

**KEENGGANAN SUAMI Mencari nafkah menjadi faktor
pemicu cerai gugat**

(Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

KHALIDATUN NI'MAH HAQOLHANA

NIM. 1717302068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khalidatun Ni'mah Haqolhana

NIM : 1717302068

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Januari 2022

Saya menyatakan,



Khalidatun Ni'mah Haqolhana
Nim. 1717302068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEENGGANAN SUAMI Mencari Nafkah Menjadi Faktor
Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor :
0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)**

Yang disusun oleh Khalidatun Ni'mah Haqolhana (NIM. 1717302068) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 11 Februari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khalidatun Ni'mah Haqolhana
NIM : 1717302068
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : KEENGGANAN SUAMI Mencari nafkah menjadi
FAKTOR PEMICU CERAI GUGAT (Studi Kasus Perkara
Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 5 Januari 2022

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

**KEENGGANAN SUAMI MENCARI NAFKAH MENJADI FAKTOR
PEMICU CERAI GUGAT
(Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)**

KHALIDATUN NI'MAH HAQOLHANA
NIM. 1717302068
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di Provinsi Jawa Tengah kasus perceraian terbanyak terjadi di Kabupaten Cilacap. Tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Di Pengadilan Agama Cilacap jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dua kali lipat bahkan lebih dari cerai talak, dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang keengganan suami mencari nafkah menjadi pemicu terjadinya cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sebagai data primer yang digunakan ialah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang suami enggan mencari nafkah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Al-Baqarah ayat 233 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kelemahan dan kekurangan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam materi muatan yang tidak mengatur sama sekali tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi) serta konsekuensi hukum ketika seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Perceraian, Nafkah, Cerai Gugat*

MOTTO

“JANGAN PERNAH BERKATA SULIT JANGAN PERNAH BERKATA
MUDAH KATAKANLAH AKU PASTI BISA”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak H. Ma'mun Abdullah, S.Ag dan Ibu Hj. Rokhmi Firdaus, A.Md yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada mbah muktayah, mbah mujirah, almarhum mbah sukiran baihaqi, dan almarhum mbah mukhlisin sunari yang telah mendoakan, menyemangati, dan memberikan motivasi kepada saya.
4. Kepada adikku kayyis, saudaraku hanifah dan seluruh keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi, dan membantu saya dalam menyelesaikan kuliah
5. Secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya. (kelak)
6. Kepada teman-teman saya Ashifa, Annisa, Galuh, Indri, Putri, Lina dan seluruh teman saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan suport dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini
7. Kepada teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik HKI B 2017
5. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Cilacap, Drs. Ali Ahmadi, Hj. Amini, S.H., H. Idris, S.H., dan seluruh staf karyawan Pengadilan Agama Cilacap yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data dan wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Kedua orang tua saya Bapak H. Ma'mun Abdullah S.Ag dan Ibu Hj. Rokhmi Firdaus A.Md yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
9. Teman-teman HKI B 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 4 Januari 2022

Penulis,



Khalidatun Ni'mah Haqolhana

NIM. 1717302068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Faḥah</i>	Faḥah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Faḥah dan Ya	Ai	A dan I		<i>Bainakum</i>
Faḥah dan Wawu	Au	A dan U		<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

<i>Faḥah</i> + ya" ditulis ā	Contoh  ditulis 'ā
<i>Kasrah</i> + ya" mati ditulis ī	Contoh  ditulis <i>al-mu'minīna</i>

C. Ta' Marbūṭah

Bila dimatikan, ditulis h :

رحمة	Ditulis <i>rahmah</i>
------	-----------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

عليهنّ	Ditulis <i>'alaihinna</i>
--------	---------------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

المعروف	Ditulis <i>al-ma'rūf</i>
---------	--------------------------

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الطّلاق	Ditulis <i>at-ṭalāqu</i>
النّبّي	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh :

أنفُسِكُمْ	Ditulis <i>'anfusikum</i>
------------	---------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KEENGGANAN SUAMI MENCARI NAFKAH	
 MENJADI FAKTOR PEMICU CERAI GUGAT	

A.	Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	21
1.	Perceraian dalam Hukum Islam	21
2.	Perceraian dalam Hukum Positif	23
B.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	28
1.	Pemberian Nafkah.....	32
2.	Menyediakan Tempat Tinggal	37
3.	Memperlakukan istri dengan cara yang baik	40
4.	Memberikan mahar	42
C.	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian.....	43
D.	Tata Cara Mengajukan Gugatan Perceraian	64
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	70
B.	Pendekatan Penelitian.....	70
C.	Sumber Data	70
1.	Sumber Data Primer.....	70
2.	Sumber Data Skunder	71
D.	Metode Pengumpulan Data.....	71
1.	Dokumentasi	71
2.	Wawancara.....	71
E.	Metode Analisis Data	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Islam.....	75
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cilacap	75

2. Masa Sebelum Penjajahan	75
3. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).....	77
4. Masa Kemerdekaan.....	78
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap	80
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap	81
D. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap.....	83
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilacap.....	83
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Cilacap	85
E. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp.....	90
F. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	92
G. Analisis.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu, sudah menjadi sebuah kenyataan bahwasannya manusia diciptakan di dunia dengan berpasang-pasangan antara suami dan istri, dan manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Di mana satu dengan yang lain akan saling sayang menyayangi dan ingin untuk saling bersama. Dengan adanya laki-laki dan perempuan, dapat dimulainya sebuah kebersamaan yang akan timbul menjadi keluarga. Dan untuk membentuk keluarga tersebut laki-laki dan perempuan harus melakukan sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17.

Adapun tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antar kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.²

Akan tetapi praktik yang terjadi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan utama dalam perkawinan. Seperti halnya sering terjadinya pertengkaran atau ketidakcocokan suami istri dalam menjalankan rumah tangga sehingga dapat memicu terjadinya perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian’ atau

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 185.

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.³

Dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian, c) atas putusan pengadilan.

Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Seperti halnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.⁴

Dalam hukum Islam perceraian adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, seperti yang terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (thalaq)”.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

⁴ Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 146.

Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁵

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁶

Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tergugat.

Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 190.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 206.

isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai, yang dikenal dengan istilah khulu'.⁷

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu'*, berasal dari kata *khu'u ats-tsauwwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.⁸ Umumnya pengertian khulu ialah salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam beberapa literatur *fiqih* ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau kitab *talak* hingga ketentuan yang berlaku dalam talak sebagian besarnya berlaku juga untuk khulu.⁹ Tujuannya istri terlepas dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa meruju' lagi kepadanya kecuali atas istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) disebutkan "Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Al-Khulu' disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah SWT

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". (Q.S al-Baqarah: 229).

Dalil diatas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh

⁷ Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam", *El-Afkar*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 39.

⁸ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, hlm. 416.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 232.

kepada suami dengan jalan *khulu'* (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dalam proses *khulu'* terdapat pemberian ganti rugi iwadh kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad *khulu'*.¹⁰

Pada dasarnya, seorang wanita (istri) haram meminta (menuntut) cerai terhadap suaminya, kecuali adanya sebab yang dibenarkan, seperti perlakuan suami yang buruk terhadap dirinya, tidak mencukupkan nafkahnya, suka memukul dan menganiaya, dan semisalnya, atau tidak ada rasa suka dalam dirinya terhadap suaminya sehingga membuatkan takut akan menelantarkan hak-hak suami. Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib dijaui dan ditinggalkan istri muslimah.

Sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, misalnya suami enggan mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya, dalam kondisi seperti ini menjadikan istri mengharuskan untuk bekerja sendiri guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangganya. Karena suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami maka jika tidak dapat didamaikan perceraian ialah jalan terbaiknya.

¹⁰ Henderi Kusmidi, *khulu' (Talak Tebus)*... , hlm. 41-42.

Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan perceraian, artinya seorang istri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana seorang suami tidak menjalankan kewajibannya yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 :

Poin (1) yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Poin (3) yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”

Di Provinsi Jawa Tengah kasus perceraian terbanyak terjadi di Kabupaten Cilacap. Tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Berikut data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2016-2020

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
2016	1671	3854
2017	1686	3870
2018	1784	4323
2019	1748	4591
2020	1749	4405

Berdasarkan data tersebut terdapat fakta bahwa dari tahun 2016-2020 kasus perceraian di Pengadilan Agama Cilacap jumlah kasus cerai gugat lebih banyak dua kali lipat bahkan lebih dari cerai talak, dimana pihak istri lebih banyak menggugat suaminya untuk bercerai. Dari fakta ini pula penulis

tertarik untuk meneliti salah satu putusan di Pengadilan Agama Cilacap, yaitu perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp.

Dalam putusan tersebut berisi bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan ekonomi keluarga dimana tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, kadang memberi nafkah kadang tidak. Penggugat sering menasihati dan mengingatkan kepada tergugat supaya rajin bekerja agar ekonomi keluarga dapat terpenuhi, namun tergugat tidak mau berubah tetap saja malas bekerja bahkan malah marah-marah sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran mulut yang berkepanjangan antara penggugat dan tergugat. Terlihat jelas bahwa tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang telah dijelaskan dalam pasal 34 poin (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KEENGGANAN SUAMI MENCARI NAFKAH MENJADI FAKTOR PEMICU CERAI GUGAT (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keengganan Suami Mencari Nafkah

Keengganan suami mencari nafkah yang dimaksud disini ialah ada beberapa tipe suami yang memang sulit untuk mencari nafkah, mereka lebih suka bermalas-malasan mengabaikan kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Karena faktor itulah yang bisa menjadi pemicu adanya cerai gugat.

2. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹¹

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹²

¹¹ P.N.H Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

¹² Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 16.

3. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan putusannya perkawinan yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan kata *khulu* yang artinya perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap putusan nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan penelitian

¹³ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 151.

- a. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutus perkara nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang keengganan suami mencari nafkah menjadi pemicu terjadinya cerai gugat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan tentang perkawinan dan juga dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait menjaga ikatan perkawinan agar tetap terjalin kuat dan tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat yang sering mendominasi.
- 2) Penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan mengenai perkawinan dan juga perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan keilmuan dan peneliti di bidang hukum keluarga.
- 2) Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait masalah perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi Himatul Aliyah (2013) yang berjudul “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi ini membahas mengenai perceraian karena gugatan yang diajukan oleh istri dengan fokus terhadap dua putusan kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga yang di dalam putusan tersebut alasan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan karena masalah ekonomi.¹⁴

Skripsi Farhatul Muwahidah (2010) yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. Skripsi meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil.¹⁵

¹⁴ Himatul Aliyah, “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Salatiga: STAIN Salatiga 2013).

¹⁵ Farhatul Muwahidah, “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Skripsi Eva Haryati (2017) yang berjudul “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini meneliti dan menganalisa suatu putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat.¹⁶

Skripsi Weely Septia Angger Handayani (2016) yang berjudul “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. skripsi ini meneliti menganalisa mengenai penyebab banyaknya istri yang menceraikan suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah, alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan suami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun, skripsi ini meneliti kasus cerai gugat dengan suatu penyebab khusus yaitu suami yang meninggalkan istri.¹⁷

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah diteliti sebelumnya:

¹⁶ Eva Haryati, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Tegal: UIN Walisongo Semarang 2017).

¹⁷ Weely Septia Angger Handayani, “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Wonogiri: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016).

No	Nama, Tahun, Institusi	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Himatul Aliyah, 2013, STAIN Salatiga	Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga	Skripsi yang ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Himatul Aliyah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai putusnya perkawinan cerai gugat.	Skripsi Himatul Aliyah ini membahas mengenai perceraian karena gugatan istri dengan menganalisis terhadap dua putusan kasus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga yang di dalam putusan tersebut alasan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan karena masalah ekonomi. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus meneliti dan menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap yaitu putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena

				suami enggan untuk mencari nafkah.
2	Farhatul Muwahidah, 2010, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)	Skripsi yang ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Farhatul Muwahidah memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai suatu putusan cerai gugat.	Skripsi Farhatul Muwahidah meneliti tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan ialah mengenai suatu putusan cerai gugat dengan alasan yang berbeda yaitu karena suami enggan untuk mencari nafkah.
3	Eva Haryati, 2017, UIN	Cerai Gugat karena Suami	Skripsi yang ditulis	Skripsi Eva Haryati meneliti dan menganalisa suatu

	Walisongo Semarang	Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)	penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Eva Haryati memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai perkara cerai gugat.	putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan cerai gugat yang berbeda yaitu perceraian tersebut dikarenakan suami enggan mencari nafkah.
4	Weely Septia	Analisis	Skripsi yang	Skripsi Weely Septia

	<p>Angger Handayani, 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)</p>	<p>ditulis penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Weely Septia Angger Handayani memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama</p>	<p>Angger Handayani ini meneliti menganalisa mengenai penyebab banyaknya istri yang menceraikan gugat suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah, alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkan suami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun, skripsi ini meneliti kasus cerai gugat dengan suatu penyebab khusus yaitu suami yang meninggalkan istri. Sedangkan skripsi yang penulis sajikan fokus menganalisis terhadap satu putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap yaitu putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp</p>
--	--	---	--	--

				tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Khulu'

Khulu' menurut istilah fikih berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Adapun *'iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Artinya, istri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya, dengan menebus dirinya, dengan cara mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suaminya.¹⁸

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang *kemudian* akan dijadikan barometer untuk menilai

¹⁸ Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisi Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 194.

apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.

Hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam al-qur'an maupun hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah dibelikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma'ruf), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih di atas istri.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi *ini* tersusun dalam lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan *menggambarkan* isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan.


Bab *kedua*, pada bab ini berisi tentang konsep dasar. Adapun pembahasannya meliputi, pengertian, dasar hukum, hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab perceraian, dan tata cara *mengajukan* gugatan perceraian.

¹⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 20030, hlm. 122.

Bab *ketiga*, membahas mengenai metode penelitian yang dipakai, yaitu mulai dari jenis penelitian, pendekatan *penelitian*, sumber data, proses pengumpulan data dan analisis data.

Bab *keempat*, pada bab ini berisi tentang gambaran umum putusan perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena keengganan suami untuk mencari nafkah.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

**KEENGGANAN SUAMI Mencari nafkah menjadi faktor
pemicu cerai gugat**

A. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam pengertian secara istilah umum, perceraian merupakan putusannya interaksi atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami-istri). Sedangkan pada syari'at Islam perceraian dianggap dengan talak, yang mengandung arti divestasi atau pembebasan (divestasi suami terhadap istrinya). dalam fikih Islam, perceraian atau talak artinya “bercerai lawan kata dari berkumpul”. Kemudian istilah ini kata talak dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.²⁰

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi maksimal tiga kali. Hal ini berdasarkan Al Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 230

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

²⁰ Riama, et.al, “Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam”, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 2, September 2020, hlm. 130.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”. (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat diketahui, bahwa syari'at talak diperbolehkan dalam Islam walaupun itu dibenci (makruh) oleh Allah dan merupakan pintu darurat yang bisa dilakukan ketika langkah perdamaian tidak bisa lagi ditempuh. Perceraian ini dinyatakan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satu rukunnya adalah adanya sigoth thalaq yang diucapkan suami kepada istrinya, baik sigoth/ucapan, ini bisa berupa ucapan yang sorih/jelas atau juga kinayah/sindiran. Ucapan sharih yaitu ucapan tegas, maksudnya untuk menthalaq. Thalaq itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja. Ucapan kinayah yaitu ucapan yang tidak jelas, yang masih memerlukan kejelasan tentang arti dan maksudnya. Ucapan thalaq kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika ucapan thalaq itu dengan niat, sah thalaqnya dan jika tidak disertai niat maka thalaqnya belum jatuh.²¹ Suatu perceraian hanya terjadi jika terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak dapat diselesaikan atau didamaikan serta dikhawatirkan menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan meluas

²¹ Qurrotul Ainiyah, Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, hlm. 74-75.

diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk.²² Setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.²³

Dari sisi maslahat dan mudhorot, hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh, sunah dan haram. Pertama, hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian yang bersifat *ba'in sughra*.

Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan cerai tersebut. Ketiga, hukum perceraian menjadi makruh yaitu atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum perceraian menjadi sunah apabila suami tidak sanggup

²² I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 38, no. 3, Desember 2016, hlm. 204.

²³ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 54 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>.

lagi membayar serta mencukupi kewajibannya (nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya.²⁴

2. Perceraian dalam Hukum Positif

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁵

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:²⁶

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

²⁴ Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 93.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 20.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu:

- a. Cerai Gugat (khulu’) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “Cerai Batal”.²⁷

Istilah-istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu:²⁸

- a. Penyebutan istilah “Cerai Mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
- b. Penyebutan istilah “Cerai Gugat (khulu’) dan Cerai Talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri;
- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 117.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.²⁹

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari berbagai prespektif hukum, sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, mencakup:

²⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 138 <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>.

- 1) Perceraian dalam pengertian Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.³⁰
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.³²

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan

³⁰ Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

³¹ Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

³² Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya. Suami dan istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban istri. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.³³

Menurut undang-undang perkawinan, suami maupun istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama, baik suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menegakkan rumah tangganya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal-pasal berikut:

³³ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 19.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan dalam Pasal tersebut menghilangkan pendapat yang ada di dalam KUH Perdata, dimana seorang perempuan setelah terjadinya perkawinan apabila melakukan perbuatan hukumnya harus diwakili atau mendapat bantuan (*bijstand*) dari suaminya. Dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW. Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 32 dan 33 UU Perkawinan mengatur tentang apa yang harus dilakukan suami istri di dalam hidup rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir batin, suami berkewajiban melindungi dan memberikan segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri mengurus rumah tangga.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu di dalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu

kaya maka di dalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya.

Jadi, suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan di dalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami istri. Suami diwajibkan melindungi istrinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya secara baik, menjaga jangan sampai istrinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat istrinya dimata masyarakat. Jadi didalam hal suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 2, yaitu adalah istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena istri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Istri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusakkan rasa aman.³⁴ Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami istri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada istri, itu dapat dipaksakan

³⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 61 <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>.

dengan melalui pengadilan. Istri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami istri. Diantara kewajiban suami sekaligus hak istri diantaranya:

1. Pemberian Nafkah

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri disebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa yunfiq-u-infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diambil dari kata al-Infaq yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama'nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁵ Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan perkawinan.

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikannya. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

Tema sentral surat al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu.

³⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, hlm. 145-146.

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga.

Jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang makruf, yakni nafkah yang standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri.³⁶

Surah al-Baqarah ayat 233 di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan adalah surah at-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
هُنَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya”.

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan

³⁶ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban...”, hlm. 147.

yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Standar kelayakan nafkah sangatlah kondisional, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, antara seorang perempuan (istri) dengan perempuan (istri) lainnya, baik disebabkan perbedaan status sosial istri maupun tradisi yang berlaku di daerah istri. Dengan demikian pemberian nafkah berupa makanan, dan pakaian kepada istri harus dilakukan secara ma'ruf. Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Begitu pula hadis dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusayri dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang hak seorang istri

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدٍ اَعْلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ،

Artinya: “Dari Hakim Ibnu Muawiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami? Beliau menjawab: Engkau memberi makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian”.

Hadis di atas menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh

menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si istri adalah perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Artinya jika suami kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar bagus, namun jika suami tersebut fakir maka standarnya rendah. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.³⁷

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

³⁷ Ahmad Yani Nasution, Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2020, hlm. 166.

Bahkan sebaliknya, suami yang enggan memberikan hak nafkah kepada istrinya dapat dituntut di pengadilan. Menurut Imam Malik, bahwa suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, bisa diajukan perkaranya kepada pengadilan, dan pengadilan berwenang memberikan nasehat kepada suami itu. Jika nasehat itu tidak diperhatikan oleh suami, maka pengadilan berkewajiban memerintahkan suami memberikan nafkah kepada istri. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat. Pendapat lebih tegas dari Mazhab Hanafi, bahwa jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan suami berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil hasil penjualan itu kepada istrinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan istri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Suami boleh dihukum, hingga suami menyerahkan nafkahnya.

2. Menyediakan Tempat Tinggal

Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah surah at-

Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ
 بِحَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ
 بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Tema sentral ayat di atas adalah perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai. Namun demikian, ayat ini juga dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami, atau belum dicerai. Jadi, istri yang telah dicerai saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama suami.

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syari'at Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggungjawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya.

Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut.

- a. Sahnya akad nikah
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat, jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah.

Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah , karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.³⁸

3. Memperlakukan istri dengan cara yang baik

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa:19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi.³⁹ Menggauli istri dengan ma'ruf dapat meliputi:

- a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
نَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya”. (HR. Tirmidzi).

Melalui hadis ini, dapat dipahami bahwa ketika Rasulullah mengaitkan kualitas kebaikan seseorang melalui perlakuannya terhadap istrinya yaitu perempuan, itu juga berarti bahwa Rasulullah mendorong umat Islam, mendorong segenap laki-laki yang berstatus sebagai suami, untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, dengan mencintai,

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 32-33.

³⁹ Anton Sugiyanto, “Eksistensi Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Turatsuna*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 6.

menyayangi, menghormati dan memberikan hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh sang istri atau perempuan.⁴⁰

Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri. Keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntutan ini menuntut kerja sama yang baik pembagian kerja yang adil antarsuami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan, seluruh anggota keluarganya.⁴¹ Walaupun bekerja mencari nafkah merupakan pekerjaan suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan untuk bekerja, khususnya apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan, dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walaupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik.

4. Memberikan mahar

Mahar itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Istri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang

⁴⁰ Aih Mitamimah, "Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm. 41.

⁴¹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban...", hlm. 157

menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya istri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Status dari pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani.⁴² Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah rumah tangga yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah antara suami dan istri dapat terwujud.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

1. Kematian Suami atau Istri

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusannya ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia, seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda yang kematian suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu ini disebut 'iddah. 'Iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir

⁴² Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban...", hlm. 161.

waktu ini istri hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan anak.

Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami atau istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi antara suami istri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*) menurut hukum waris (*faraid*), kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak yang lain.⁴³

Karena janda yang kematian suaminya itu termasuk ahli waris yang berhak atas warisan, maka ia tidak diberi hak lagi untuk memperoleh nafakah, dalam jangka waktu ‘iddah karena dia dan anak yang dalam kandungannya berhak mendapat warisan dari tirkah suaminya yang meninggal itu.

2. Perceraian

a. Tindakan Pihak Suami

1) Thalaq

Perkataan thalaq berasal dari kata *thallaqa*, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi menthalaq istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan istri.

Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas thalaq dan fasakh, dalam bahasa arab disebut: “*Furqah*, jamaknya *furaq*;

⁴³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Wijaya, 1954), hlm. 367.

Furaquzzawaj berarti putusnya ikatan perkawinan”, karena itu tidak semua perceraian itu thalaq, tetapi thalaq itu sebagian dari perceraian.

Sudah menjadi ketentuan syara’ bahwa thalaq itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh menthalak istrinya, orang lain biarpun keluarganya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan thalaq hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anal-anak dan kewajiban lain.

a) Alasan-alasan menjatuhkan thalaq

Al-Qur’an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan thalaq kepada istrinya. Namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan thalaq kepada istrinya bahwa ia merasa tidak senang lagi kepada istrinya. Alasan merasa tidak senangnya suami ini sangat subjektif, yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang subjektif pula.

Demikian juga istri dapat mengemukakan alasan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada suaminya, dan dengan alasan ini ia minta diceraikan kepada suaminya. Alasan merasa sudah tidak senangnya istri ini juga sangat subjektif, karenanya dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang subjektif pula. Terjadinya

perkawinan adalah karena alasan-alasan yang subjektif, karena itu tidaklah mustahil jika perceraian dapat juga terjadi karena alasan-alasan subjektif. Ketentuan yang ada hanyalah bahwa hendaknya thalaq itu diusahakan menghindarinya. Thalaq yang tidak dipergunakan sebagai way out (jalan keluar) adalah thalaq yang dimurkai Tuhan. Karena itu walaupun Al-Qur'an tidak mengharuskan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, namun demi kelangsungan perkawinan, tidak ada halangan apabila alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian ditetapkan harus ada, sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo, pasal 14 s.d 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

b) Syarat-syarat Menjatuhkan Thalaq

Thalaq adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya,

bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan thalaq itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: sudah dewasa, berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak thalaq.⁴⁴

Ketiadaan salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, thalaq dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Karena suami yang berhak menjatuhkan thalaq, maka thalaq yang dijatuhkan oleh selain suami tidak jatuh seperti orang menthalaq istri anaknya, tetapi thalaq oleh wakil suami yang sah, atau oleh istri yang telah diberi kekuasaan menthalaq oleh suaminya atau atas putusan hakim maka thalaq itu jatuh, karena thalaq itu dianggap dari suami sendiri. Di samping syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami yang menjatuhkan thalaq, juga diperlukan syarat lain dari pihak istri agar thalaqnya itu menjadi sah yaitu bahwa ia haruslah wanita yang dikawini dengan sah dan masih dalam pernikahan atau di dalam 'iddah dari thalaq raj'i.

c) Hukum thalaq

Dimaksud dengan hukum thalaq di sini adalah kedudukan thalaq dalam Al-Akhmul-khamsah, ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab. Karena itu

⁴⁴ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 44.

hukum thalaq beredarantara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁵

- (1) Wajib, yaitu: “thalaq hakamain (juru damai) dalam hal syiqaq (perselisihan hebat antara suami istri), karena juru damai memandang bahwa thalaq itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan syiqaq mereka, thalaq muli (suami yang mengila’ istrinya) sesudah tempo 40 hari lewat, tidak kembali kepada istrinya dan untuk kembali harus membayar kafarat; “thalaq karena sebab ada cacat suami yang tidak disenangi oleh istri atau ada cacat istri yang tidak disenangi oleh suami.
- (2) Sunat, yaitu: “thalaq dengan sebab buruknya akhlak istri dan tabi’atnya dan tidak menjaga kehormatannya”.
- (3) Mubah, yaitu: thalaq ketika ada hajat karena kedua suami istri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.
- (4) Makruh, yaitu: “menjatuhkan thalaq dengan tidak ada sebab yang berhajat kepada cerai”. Ini menurut pendapat Imam Syafi’i dan Hanbali; tetapi menurut sebagian Ulama Hanafi “hukumnya haram” karena yang demikian memberi melarat kepada istri.

⁴⁵ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian ...*, hlm. 49-50.

(5) Haram. “apabila menjatuhkan thalaq ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri”. Atau “menjatuhkan thalaq kepada istri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti istri dengan tidak patut”.

Dalam syariat Islam ada thalaq yang mungkin ditarik kembali dan ada pula yang tidak mungkin ditarik kembali. Thalaq yang mungkin ditarik kembali seperti thalaq raj'i memberi kemungkinan bagi suami untuk kembali rujuk kepada istrinya dalam jangka waktu 'iddah. Thalaq yang tidak mungkin ditarik kembali seperti thalaq ba'in, tidak memberi kemungkinan kepada suami untuk kembali rujuk kepada istrinya dalam jangka waktu 'iddah.⁴⁶

2) Ila'

Ila' ialah seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Dengan sumpah ini berarti seorang istri (wanita) telah dithalaq oleh suaminya.

Dengan datangnya Islam, di mana Islam menghormati wanita dan melindunginya dari aniaya kaum laki-laki, maka adat tercela yang dibiasakan orang Arab itu diubah dengan menetapkan untuk ila' suatu pembatasan, bahwa ila' itu hanya sampai empat bulan saja dan setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali kepada istrinya

⁴⁶ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 51-52.

(menyetubuhinya) lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menthalagnya.

3) Dhihar

Sebagaimana ila' dhihar juga suatu kebiasaan yang dilakukan orang Arab di zaman Jahiliyah dan merupakan cara lain untuk menthalag istri yaitu suami mengatakan kepada istrinya: 'engkau serupa dengan punggung ibuku', maka dhihar suami ini berarti suami telah melakukan thalag. Jadi dhihar adalah suami menyerupakan istrinya seperti ibunya dengan mengatakan kepada istri: 'engkau serupa dengan punggung (belakang) ibuku'.

Islam mengubah hukum dhihar yang berlaku di zaman Jahiliyah dengan menetapkan bahwa dhihar itu tidak langsung menjadi thalag, tetapi suami yang mendhihar istrinya dilarang (haram) menggauli (menyetubuhi) istrinya sebelum membayar kafarat. Karena itu apabila ia bermaksud mencabut dhiharnya, sehingga dengan demikian halal bergaul dengan istrinya lagi, maka ia diwajibkan membayar kafarat (denda).⁴⁷

b. Tindakan Pihak Istri

Tafwidl

Tafwidl, seorang suami memberikan hak thalag kepada istrinya, yang tentunya berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dengan secara sukarela antara keduanya, jadi bukan hak thalag yang mutlak. Karena

⁴⁷ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian* ..., hlm. 54.

itu apabila syarat-syarat yang telah ditentukan secara sukarela ini terjadi, maka istri mempunyai hak untuk menjatuhkan thalaaq dan terjadilah perceraian.⁴⁸

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak

1) Khulu'

Khulu' menurut bahasa, dari kata خَلَعَ- يَخْلَعُ- خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Diistilahkan dengan melepaskan pakaian sebab dalam al-Qur'an memberikan nama bagi suami sebagai pakaian istri, sebaliknya istri sebagai pakaian suami. *Khulu'* menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakah dirinya. Dan dimaksud *khulu'* yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran '*iwadh*', berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan *talaknya*.⁴⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ

⁴⁸ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 57.

⁴⁹ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 47-48.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

6

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak *talak* yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak *talak*nya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri. Apabila suami merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan perkawinan maka ia dapat mempergunakan hak *thalaq* yang ada di tangannya sepanjang ketentuan-ketentuan syara', tanpa mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya bahkan ia tidak diperbolehkan meminta kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada istrinya itu. Dan apabila istri yang merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan perkawinan maka Islam membenarkan istri melepaskan dirinya

dari ikatan perkawinan melalui *khulu'*.⁵⁰ Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa *khulu'* mempunyai dua arti, yaitu *am* (umum) dan *khas* (khusus). *Khulu'* dalam arti umum adalah *talak* atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz *khulu'* atau lafaz *mubaro'ah* atau lafaz *talak*. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun *khulu'* dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf. Sedangkan menurut pasal 1 KHI poin i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan istri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.⁵¹ Dengan *khulu'* seorang wanita berkuasa atas dirinya. Laki-laki tidak boleh kembali kepadanya kecuali dengan nikah yang baru.⁵²

Jadi yang penting pada *khulu'* adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak dari suami istri dan adanya *iwadh* dari istri yang diuntukkan suami. *Iwadh* ini bisa dengan pengembalian mas kawin menurut pendapat dari Jumah Ulama Fiqih atau sejumlah uang atau benda lain yang dapat dijadikan mas kawin yang

⁵⁰ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 59-60.

⁵¹ Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 222.

⁵² Mustof Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i (Terjemah ST Tahdzib)*, bintang pelaja, 1984, hlm. 386.

tentunya menurut yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak dari suami istri.

Apabila tidak ada kata sepakat iwad, umpama suami tidak menyetujui jumlah atau jenis iwadl dari istri, maka istri dapat pergi ke Pengadilan untuk mendapatkan perceraian. Akibat hukum dari khulu' berlaku sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (thalaq ba'in). Karena itu kehidupan perkawinan tidaklah dapat diperbaharui kembali hanya dengan rujuk belaka, tetapi harus dengan akad nikah baru kembali, baik dalam 'iddah maupun sesudah habis 'iddah.

Akibat dari khulu' adalah bahwa khulu' tidak menggugurkan hak suami istri yang ada selama perkawinan sebelum khulu', selain pelepasan hak yang tersebut sebagai iwadl dalam khulu'. Karena itu kalau iwadl dalam khulu' itu hanya pembebasan mas kawin yang belum dibayar, maka tidaklah menggugurkan hak nafkah istri dari suami yang belum dibayar suami, walaupun telah terjadi perceraian dengan khulu'.

Di Indonesia ada semacam khulu' yang diputus oleh Pengadilan Agama, yaitu dalam ta'lik thalaq yang diucapkan oleh suami segera sesudah akad nikah berlangsung dan termaktub dalam surat nikah. Khulu' dalam versi ini ada iwadl yang telah ditetapkan, dan seakan-akan ada persetujuan, di mana persetujuan terjadi pada saat diucapkan ta'lik thalaq oleh suami sesudah akad nikah.

Perceraian terjadi karena keputusan hakim, walaupun suami tidak setuju, karena suami terbukti telah melanggar janjinya yaitu melanggar ta'lik thalaq. Keputusan Pengadilan Agama dalam perkara ta'lik thalaq ini selalu thalaq ba'in karena ada iwadahnya.

Adapun rukun dan syarat *khulu'* sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dipakai untuk *khulu'*

Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi:

a) Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan istri (yang melakukan *khulu'*) lebih dari mahar yang diberikan dahulu.

Bentuk ganti rugi menurut imam mazhab, bahwa semua barang yang dapat dijadikan mas kawin, boleh pula dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda tersebut cenderung biasa diketahui dengan mudah. Jika istri melakukan *khulu'* tanpa *iwadh*, maka *khulu'*nya tidak sah

karena sesungguhnya suami tidak mempunyai hak *fasakh* tanpa alasan-alasan yang diperbolehkan atau istri melakukan *khulu'* dengan memberikan iwadh berupa barang-barang yang diharamkan dalam syari'at Islam, seperti: khamr, babi atau barang *ghasab* , maka *khulu'*nya tidak sah. Dan tidak sah melakukan *khulu'* tanpa menyebutkan *iwadh*.⁵³

b) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti dalam *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang hibah atau wasiat. Bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Dan bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, *fuqaha* yang berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa *talak* itu dapat terjadi. Imam Malik menyatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), hlm. 51.

Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *mitsil*.

c) Keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan *khulu'*

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak merugikan pihak istri. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina. Karena mereka mengartikan bahwa “keji” dalam ayat di atas adalah zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat di atas tersebut secara zhahir. Adapun An -Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan *talak* yang dimiliki suami. Oleh karena itu,

talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.

2. Istri sebagai penuntut *khulu'*

Para *fuqaha* sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah *baligh* dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa istri yang *safih* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa walinya. Sedangkan budak tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya kecuali dengan se tuannya. Sedangkan menurut Imam Malik, apabila istri masih anak-anak, maka boleh bagi sang ayah atau walinya meminta *khulu'* dari suaminya. Sedangkan Imamiyyah menentukan syarat bagi wanita yang mengajukan *khulu'*, hal-hal yang mereka syaratkan dalam *talak*, misalnya si wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang *khulu'*. mereka juga mensyaratkan adanya dua orang laki-laki yang adil. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih dibawah umur. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan *talak* atas namanya juga.⁵⁴

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata bahwa *khulu'* dalam keadaan sakit maupun sehat hukumnya boleh, sebagaimana jual

⁵⁴ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91.

beli dalam keadaan keduanya itu. Apabila istri mengadakan *khulu'* sebesar mahar *mitsilnya*, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar *mitsil*, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

3. Sighat *khulu'*

Para *fugaha* berpendapat bahwa *khulu'* harus diucapkan dengan kata *khulu'* atau lafadz yang diambil dari kata dasar *khulu'* atau kata lain yang mempunyai arti seperti itu, seperti *mubara'ah* (berlepas diri) atau *fidyah* (tebusan). contoh sighat *khulu'*: “*khulu'*lah aku dengan 300.000 rupiah” atau “lepaskan aku dengan uang 300.000 rupiah”, maka suami berbuat dan kemudian mendapat 300.000 rupiah dari istrinya. Namun jika tidak dengan kata *khulu'* atau kata lain yang sama maksudnya, misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau tertalak sebagai imbalan daripada barang atau uang seharga sekian”, lalu istrinya mau menerimanya. Maka pernyataan ini adalah *talak* dengan imbalan harta bukan *khulu'*.

Imam Hanafi mengatakan *khulu'* boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi *al-bai* (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada istrinya “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian” lalu istrinya menjawab “saya beli itu”, demikian pula

Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan *khulu'* dengan redaksi *al-bai* (jual beli).

Khulu' dan *talak* adalah sah tanpa lafaz bahasa arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafaz perceraian dengan tebusan antara *khulu'* dan *talak*. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi *khulu'* yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk *talak*.⁵⁵

Dan adapun *khulu'* dapat terjadi dengan lafaz *talak* yang *sharih* atau *kinayahnya*. Adapun maksudnya *talak* di sini adalah *talak* bain karena istri menyerahkan tebusan atau *iwadh* untuk memiliki dirinya sendiri. Dan jika terjadi *khulu'* dengan lafaz *khulu'* atau *fasakh* atau *fida'* dan tidak berniat menalakinya, maka jatuhlah *fasakh* terhadapnya yang tidak mengurangi bilangannya.

2) Mubara-ah

Bentuk lain dari perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri adalah apa yang disebut mubara-ah.

Jika perceraian terjadi dengan adanya iwadh tertentu, baik perceraian itu atas usul istri dengan pembayaran iwadh kepada suami atas usul suami kepada istri yang dikaitkan dengan iwadh, yang harus dibayar istri kepadanya, dinamakan *khulu'*, maka perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari

⁵⁵ Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif", hlm. 226.

suami istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan, dan kedua belah pihak merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing, dinamakan mubara-ah. Perceraian dalam bentuk ini, iwadl tertentu tidak menjadi persoalan tetapi yang penting ialah putusnya perkawinan itu. Perkataan mubara-ah mempunyai arti “tindakan untuk sama-sama membebaskan. Dan tindakan sama-sama membebaskan ini dianggap sebagai iwadl.

d. Keputusan Hakim

1) Taklik Talak

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut tercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami

yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.⁵⁶

2) Fasakh

Secara etimologis fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵⁷

Fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Karena itu fasakh dapat dianggap sebagai imbalan thalaq yang ada di tangan laki-laki

⁵⁶ Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, no. 2, Juli 2021, hlm. 76.

⁵⁷ Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, no. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 183.

(suami). Dan dari tinjauan syara' dan hikmahnya dapatlah kita sebut bahwa fasakh itu adalah peluang atau jalan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum. Jika kepada suami diberikan hak thalaq, maka kepada istri disediakan lembaga fasakh, sehingga dengan demikian dapat dirasakan bahwa Islam benar-benar menciptakan keadilan dan persamaan, dengan beberapa perbedaan mengenai prosedur.

3) Syiqaq

Dalam membicarakan khulu' telah diutarakan bahwa seorang istri dapat minta diceraikan oleh suaminya dengan pengembalian maskawin atau dengan pemberian suatu benda lain kepada suaminya sebagai tebusan (iwadl) agar suaminya menceraikannya, jika istri tersebut merasa telah tidak dapat lagi melangsungkan kehidupan perkawinan dengan suaminya itu. Seandainya istri itu tidak memiliki apa-apa yang dapat dipergunakan untuk menebus dirinya itu atau ia memiliki harta untuk keperluan itu, tetapi suaminya tidak mau menerima bahkan ia tetap ingin mempertahankannya sebagai istrinya, sedang istri merasa suatu penderitaan kalau tetap dalam ikatan perkawinan dengan suaminya itu, maka dalam hal ini istri dapat mengemukakan persoalannya kepada Hakim (Pengadilan).

Suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat antara suami istri, keadaan mana dapat menimbulkan kesulitan dan

penderitaan terutama kepada istri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan syiqaq.⁵⁸

4) Riddah

Semua Ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluarnya agama Islam) seseorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Di Indonesia putusnya perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari Agama Islam.⁵⁹ Oleh karena itu, riddah seseorang yang dilakukan bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah.

5) Li'an

Zina adalah merupakan satu alasan untuk menuntut perceraian menurut hukum perdata barat, demikian juga menurut Islam, bahkan menurut undang-undang perkawinan nasional. Jika orang yang berbuat zina dikenai hukuman seratus kali dera, maka orang yang melemparkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain tanpa dikuatkan dengan persaksian oleh empat orang saksi laki-laki, dikenai hukuman dera delapan puluh kali dera. Akan tetapi, apabila

⁵⁸ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 70.

⁵⁹ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 72.

yang melakukan tuduhan itu seorang suami kepada istrinya, maka ia dapat pula dihukum karena menuduh (qadzaf, kecuali kalau ia dapat membuktikan tentang kebenaran tuduhannya itu dengan persaksian empat orang saksi laki-laki, atau berani angkat sumpah yang disebut dengan sumpah li'an.

Semata-mata sumpah li'an belaka tidaklah dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan, tetapi sumpah li'an harus dilakukan di depan Pengadilan. Perceraian dengan li'an adalah perceraian yang tidak dapat dicabut kembali untuk selamanya, karena itu tidak boleh kawin lagi antara keduanya untuk selamanya.⁶⁰

D. Tata Cara Mengajukan Gugatan Perceraian

Jika istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)

1. Tempat Mengajukan Gugatan

Jika seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, berarti ia adalah pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan perceraian, istri atau kuasa hukum (apabila menggunakan kuasa hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal istri.

⁶⁰ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 73-74.

Bila istri tinggal di luar negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suaminya tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat mereka berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 No 7/89 tentang Peradilan Agama).

2. Saksi dan Bukti

Seorang istri atau kuasa hukumnya wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan:

- a. Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo. KHI pasal 135)
- b. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan istri adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)
- c. Keterangan saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara istri dengan suaminya. (pasal 76 UU 7/1989 jo.pasal 134 KHI).

3. Surat-surat yang harus disiapkan

- a. Surat Nikah asli
- b. Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dilengkapi dengan materai, kemudian dilegalisir.

- c. Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dilengkapi dengan materai, juga dilegalisir.
- d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri).
- e. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).

Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll. Untuk itu, sangat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.⁶¹

4. Isi Surat Gugatan

- a. Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau *persona standi in judicio*, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan.
- b. Posita (dasar atau alasan gugat), disebut juga *Fundamentum Petendi*, berisi keterangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan istri dengan suaminya dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan

⁶¹ Farhatul Muwahidah, "Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil", *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2010), hlm. 31-32.

antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). contoh posita misalnya:

- 1) Bahwa pada tanggal...telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di...
- 2) Bahwa dari perkawinan itu telah lahir...(jumlah) anak bernama..., lahir di...pada tanggal...
- 3) Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut...
- 4) Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian...dst

c. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).

Bentuk-bentuk tuntutan misalnya:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat... sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim.
- 3) Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal... sebesar Rp... per bulan sampai penggugat menikah lagi.

- 4) Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak... sebesar Rp... per bulan sampai anak mandiri/dewasa.
- 5) Menyatakan bahwa harta berupa... yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat...
- 6) Menghukum penggugat membayar biaya perkara... dst

5. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No. 7/89)

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:

- a. Memberikan izin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- b. Izin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
- c. Menentukan biaya hidup atau nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami .
- d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dulu.⁶²

⁶² Farhatul Muwahidah, "Pandangan Hakim", hlm. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶³ Lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama Cilacap.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu memberikan pemaparan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Sebagai data primer dalam penelitian ini ialah

⁶³ Lexy j. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.⁶⁴ Data sekunder yang dalam hal ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁶⁵ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶⁶ Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang

⁶⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁶⁵ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 7.

⁶⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 149.

diwawancarai (interview).⁶⁷ Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Hakim untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah.

E. Metode Analisis Data

Metode *Deskriptif Analitik* adalah analisa penggambaran diartikan sebagai analisis penggambaran yaitu teknik penelitian yang benar-benar memaparkan atau menggambarkan apa yang terdapat atau terjadi dalam kancah, lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya.⁶⁸ Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul penulis angkat baik dari wawancara, data lapangan, maupun yang lain, kemudian penulis mencoba memahami data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.⁶⁹

Dalam melaksanakan analisis data ada beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalu, diantaranya yaitu reduksi data, display atau penyajian data dan conclusion atau penarikan kesimpulan.

⁶⁷ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian...*, hlm. 3.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3.

⁶⁹ Soedjono Abdurrahman, *Metode Peneletian Suatu Pemikiran Penerapan, cet. 1* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 13-14.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.⁷⁰ Selain itu, reduksi data adalah melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis.⁷¹ Data yang telah peneliti dapatkan di lapangan akan dikumpulkan sehingga terlihat pola dari hasil pengumpulan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, selanjutnya data didisplay atau disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.⁷² Data yang dirangkum sebelumnya akan disajikan berupa uraian yang menggambarkan tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap serta data putusan kasus cerai gugat.

3. Conclusion

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan dan disajikan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.⁷³ Kesimpulan yang didapatkan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

⁷⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 92.


⁷¹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Vol. 06, no. 2, 2020, hlm.48.

⁷² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 92.

⁷³ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan", hlm. 48.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami ada tiga langkah dalam melakukan analisis data, untuk itu langkah-langkah dalam melakukan analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi di Pengadilan Agama Cilacap, dan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang memutus perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp.
- b. Peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian yang deskriptif dan argumentatif mengenai analisis putusan perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp tentang cerai gugat karena suami enggan untuk mencari nafkah.
- c. Peneliti menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan analisis yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama Read Agama dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut Kadipaten. Kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung dibawah Departemen Agama.

Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan *Staablaad* 1882 Nomor 152.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut di bawah ini.

2. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata megurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan

raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “jaksa” yang beradal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang berumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Periangen yaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno

yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

3. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama “Sooryo Hooiin”.

4. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Aliet Military Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2),

Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Cilacap

Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terletak pada : - 70 45' 20'' – 70 30' Lintang Selatan + 1080 4' 30'' – 1090 30' 3' Bujur Timur. Luas wilayah yurisdiksi mengikuti wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.361 Ha. Lahan basah (sawah) seluas 64.036 Ha, lahan kering 149.814 Ha dan P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap yaitu meliputi:

- a. Kecamatan : 24 Kecamatan
- b. Desa/Kelurahan : 280 Desa/Kelurahan
- c. Batas Wilayah
 - Di Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
 - Di Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen
 - Di Sebelah Barat : berbatasan dengan Profinsi Jawa Barat
 - Di Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

Visi Pengadilan Agama Cilacap “Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap”

Adapun Misi Pengadilan Agama Cilacap

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan;
- b. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Cilacap saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.
2. Wakil Ketua : Drs. M. Ihsan, M.H.
3. Majelis Hakim
 1. Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
 2. Drs. Suharto, M.H.
 3. Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.
 4. Drs. AF. Maftukhin, M.H.
 5. H.M. Arwani, S.Ag., S.H., M.H.
 6. Drs. Ali Ahmadi
 7. Abdul Wahib, S.H., M.H.
 8. Drs. Sunaryo, M.S.I.

9. Drs. H. Achmad Baidlowi
10. Drs. Agus Mubarak
11. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.
12. Drs. Sakdullah, S.H., M.H.
13. Drs. H. Muslim, S.H., M.S.I.
14. Drs. Wan Ahmad, M.H.
15. Drs. Ahmad Wahib, S.H.,
M.H.
16. Drs. H. Makmun, M.H.
17. Drs. H. Nur Amin, M.H.
18. Drs. Munjid Lughowi
19. Drs. H. Shofi'ngi, M.H.

- 
4. Panitera : Anwar Faozi, S.H.
 5. Sekretaris : Wardoyo Dwi Astoto, S.E.
 6. Pan.Mud. Gugatan : Miftakhul Hilal, S.H.
 7. Pan.Mud. Permohonan : Dra. Elvi Setyaningsih, M.SI.
 8. Panitera Muda Hukum : Hj. Amini, S.H.
 9. Panitera Pengganti :
 1. Toharun, S.Ag., S.H.
 2. Mukhlis, S.H.
 3. Akh. Khaerudin, S.H.
 4. Sudarsono, S.H.
 5. Siti Rohmah, S.H.

6. Muhammad Khoiruddin, S.H.
7. Misyanta, S.H.
8. Imah Supriatiningsih, S.H.
9. Leni Vianita, S.H.
10. Kasubag Umum dan Keuangan : Muhamad Arif Kurniyawan, S.E.
Ardhan Nur Ihsan, S.Kom.
11. Kasubag Perencanaan IT dan : H. Idris, S.H.
Pelaporan Khafifi
12. Kasubag Kepegawaian dan : Robin Kadir, S.Ag.
Ortalia Mega Fitriyani, S.Psi.
13. Jurusita : 1. Tien Wulandari, S.H.
2. Sri Wahyuniati, S.H.
3. Sri Surjani
4. Sulaeman
5. Wasman

D. Kompetensi Pengadilan Agama Cilacap

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilacap

Kompetensi Relatif (*Relative Competensi*) Pengadilan Agama Cilacap merupakan satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.]

Adapun yang menjadi kompetensi relatif atau wilayah yuridis Pengadilan Agama Cilacap meliputi beberapa Kecamatan antara lain:

- a. Kecamatan Cilacap Utara
- b. Kecamatan Cilacap Tengah
- c. Kecamatan Cilacap Selatan
- d. Kecamatan Cimanggu
- e. Kecamatan Cipari
- f. Kecamatan Bantarsari
- g. Kecamatan Binangun
- h. Kecamatan Adipala
- i. Kecamatan Dayeuhluhur
- j. Kecamatan Kedungreja
- k. Kecamatan Kesugihan
- l. Kecamatan Kawunganten
- m. Kecamatan Karangpucung
- n. Kecamatan Kampung Laut
- o. Kecamatan Kroya
- p. Kecamatan Sampang
- q. Kecamatan Sidareja
- r. Kecamatan Majenang
- s. Kecamatan Maos
- t. Kecamatan Nusawungu
- u. Kecamatan Gandrungmangu



- v. Kecamatan Jeruklegi
 - w. Kecamatan Patimuan.
 - x. Kecamatan Wanareja
2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Cilacap

Kompetensi absolut (*Absolute Competensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama di hapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

h. Shadaqah, dan

i. Ekonomi Syari'ah

Adapun Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Adapun keterangannya yakni sebagai berikut:

a. Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Beristri lebih dari seorang;
- 2) melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;

- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Huruf b

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Huruf c

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Huruf d

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Huruf e

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Huruf f

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Huruf g

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Huruf h

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah

tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

i. Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- 1) bank syari’ah;
- 2) lembaga keuangan mikro syari’ah;
- 3) asuransi syari’ah;
- 4) reasuransi syari’ah;
- 5) reksadana syari’ah;
- 6) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- 7) sekuritas syari’ah;
- 8) pembiayaan syari’ah;
- 9) pegadaian syari’ah;
- 10) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- 11) bisnis syari’ah.

E. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp

Pada hari senin tanggal 16 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat menikah sah sebagai suami istri di hadapan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/143/I/2006. Setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Tergugat hingga akhir bulan Juni tahun

2016 dan sudah dikaruniani dua anak laki-laki. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi setelah anak ke 2 lahir awal Januari Tahun 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dikarenakan ekonomi keluarga dimana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan kepada Tergugat supaya rajin bekerja agar ekonomi keluarga dapat terpenuhi, namun Tergugat tidak mau berubah tetap saja malas bekerja bahkan malah marah-marah sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran mulut yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat.⁷⁴

Penggugat sudah cukup bersabar namun keadaan tidak bisa berubah dan pada awal bulan Juni tahun 2016 terjadi pertengkaran mulut yang memuncak dengan permasalahan yang sama antara Penggugat dan Tergugat, didalam pertengkaran Penggugat mengatakan ingin bercerai dari Tergugat.

Sejak akhir bulan Juni tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat, hingga kurang lebih 3 tahun 7 bulan sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri. Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat sudah merasa sangat menderita dengan keadaan ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

⁷⁴ Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, hlm. 2.

dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), karena Penggugat hanya mengurus Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat.

Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memanggil Tergugat ke persidangan serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku.⁷⁵

F. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relas

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, hlm. 3.

panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karna tidak pernah hadir dalam persidangan.⁷⁶ Dalam tahun 2020 presentase mediasi di Pengadilan Agama Cilacap yang berhasil tidak mencapai 1 % hanya mencapai sekitar kuarng lebih 0,5 %.⁷⁷

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan yang terdapat dalam putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 16 Januari 2006. Setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Tergugat hingga akhir bulan Juni tahun 2016 dan sudah dikaruniani dua anak laki-laki.

Alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan puncaknya pada Juni 2016.⁷⁸ Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih kurang lebih 3 tahun 8 bulan.

⁷⁶ Ali Ahmadi, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp”, Wawancara oleh Khalidatun Ni’mah Haqolhana, Cilacap, 6 April 2021 pukul 10.30.

⁷⁷ Ali Ahmadi, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp”, Wawancara oleh Khalidatun Ni’mah Haqolhana, Cilacap, 6 April 2021 pukul 10.30.

⁷⁸ Ali Ahmadi, “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp”, Wawancara oleh Khalidatun Ni’mah Haqolhana, Cilacap, 6 April 2021 pukul 10.30.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy setelah dicocokkan dengan asli Buku Kutipan Akte Nikah yang dibuat oleh Pejabat berwenang ternyata bukti foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut menurut pendapat Majelis merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi Penggugat yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, dan puncaknya pada Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi, bahwa puncaknya pada Juni 2016 atau selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ali Ahmadi sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Fahrudin, M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁷⁹

G. Analisis

Berdasarkan putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp duduk perkara yang terjadi pada putusan tersebut yaitu dimulai setelah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan hidup rukun bahagia selama kurang lebih 9 tahun dan sudah memiliki dua orang anak laki-laki. Akan tetapi setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja. Akibatnya Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berimplikasi kepada tidak terpenuhinya ekonomi dalam rumah tangga. Dengan kata lain Tergugat enggan mencari nafkah tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah atau ekonomi.

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2016 atau selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Pada saat itu Penggugat sudah sering menasehati dan mengingatkan kepada Tergugat supaya rajin bekerja, namun Tergugat tidak mau berubah tetap saja malas bekerja bahkan malah marah-marah sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran mulut yang berkepanjangan yang menyebabkan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, hlm. 11.

orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Setelah kejadian tersebut pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah merasa sangat menderita. Hal itu dibuktikan dengan Penggugat yang tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar itulah maka Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat (khulu') ke Pengadilan Agama Cilacap yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat, membebankan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku dan/atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain duduk perkara yang telah dijelaskan tersebut kita dapat melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Adapun fakta-fakta tersebut yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/143/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai selama kurang lebih 9 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat

yang enggan untuk mencari nafkah malas dalam bekerja dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Penggugat dan tergugat telah pisah rumah semenjak akhir bulan Juni 2016, kurang lebih 3 tahun 7 bulan sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin layaknya suami istri. Fakta lain ditemukan bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah merasa sangat menderita dengan keadaan ini dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan cerai gugat (khulu') ke Pengadilan Agama Cilacap.

Berdasarkan relaas panggilan ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa ataupun wakilnya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap terdapat dua faktor alasan cerai gugat, yaitu karena suami enggan mencari nafkah malas bekerja dan karena faktor sebenarnya suami bekerja dan berpenghasilan akan tetapi penghasilan tersebut tidak diberikan kepada istri dan kebanyakan diputus tanpa kehadiran Tergugat.

Karena diputus secara verstek, akibatnya waktu proses persidangan lebih cepat tidak sampai satu bulan sudah selesai.⁸⁰

Hakim dapat memberikan putusan verstek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 125-129 H.I.R dan 196-197 H.I.R, Pasal 148-153 Rbg, dan 207- 208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2). Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah, (3). Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4). Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan.

Putusan verstek menjadi primadona tersendiri dalam menyelesaikan perkara-perkara cerai gugat. Beberapa tahun belakangan perkara-perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama hampir mencapai 70% yang di putus verstek dengan intensitas perkara terbanyak dalam perkara perceraian dan perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan putusan verstek mendominasi putusan-putusan perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.⁸¹

Adapun putusan perkara cerai gugat Nomor 2857/Pdt.G/2020/PA.Clp, Nomor 3157/Pdt.G/2020/PA.Clp, dan Nomor 3397/Pdt.G/2020/PA.Clp, putusan-putusan tersebut hampir sama dengan putusan yang penulis teliti yaitu

⁸⁰ Ali Ahmadi, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp", Wawancara oleh Khalidatun Ni'mah Haqolhana, Cilacap, 6 April 2021 pukul 10.30.

⁸¹ Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Yustitia, Vol. 20, no. 2, Desember 2019, hlm. 203.

mengenai putusan cerai gugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat enggan untuk mencari nafkah dan diputus secara verstek dengan hakim ketua yang sama. Fakta di lapangan kasus perceraian kebanyakan dikarenakan faktor ekonomi presentasinya 50% lebih dan jika dibandingkan dengan perkara cerai talak maka lebih banyak perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cilacap.⁸²

Dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai (khulu') oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Cilacap.

Dalam hal memberikan pertimbangan hukum dari aspek fiqih, maka Majelis Hakim merujuk kepada dasar hukum yang ada didalam hukum Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama dimasa lampau maupun pendapat ulama kontemporer. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis elakukan analisis terhadap putusan dalam perkara cerai gugat Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam dengan merujuk kepada firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

⁸² Ali Ahmadi, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp", Wawancara oleh Khalidatun Ni'mah Haqolhana, Cilacap, 6 April 2021 pukul 10.30.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antar kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut dihubungkan dengan kasus yang terjadi dalam putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, maka tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan.

Jika dilihat dari kasus yang ada pada putusan tersebut Majelis Hakim melihat dari sudut pandang keadaan rumah tangga yang tidak bisa untuk didamaikan lagi. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Cilacap. Pihak istri tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai (khulu’) ke Pengadilan Agama Cilacap. Sehingga dengan melihat keadaan tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 tidak bisa terwujud. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim menggunakan surat Ar-Rum ayat 21 sebagai dasar hukum terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Jika dilihat berdasarkan aspek yuridis, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, secara spesifik hakim merujuk kepada Pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian.

Jika dilihat dari putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp maka keputusan hakim dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (f) KHI sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal tersebut. Karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f).

Sedangkan jika dilihat dari pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dengan merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Jika dilihat dari putusan hakim tersebut, maka pertimbangan hakim juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. karena berdasarkan fakta yang terjadi dalam putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f).

Setelah penulis melakukan analisis terhadap putusan hakim dilihat berdasarkan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini juga terdapat kelemahan yang sama seperti sebelumnya yaitu hakim tidak menelusuri secara lebih dalam terhadap penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang malas dalam bekerja dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dengan kata lain Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam aspek hukum positif juga seharusnya hakim melihat dari sudut pandang penyebab awal terjadinya pertengkaran dan

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut serta melakukan penelusuran secara mendalam, bukan langsung melihat dari sudut pandang konsekuensi yang timbul akibat Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu perselisihan dan pertengkaran.

Kelemahan lain yang penulis temukan berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap KHI dan Undang-Undang yaitu ada pada materi KHI dan UU itu sendiri. Didalam KHI dan UU yang mengatur tentang masalah cerai gugat belum ada frasa/materi muatan yang menyatakan bahwa faktor ekonomi/nafkah sebagai salah satu alasan seorang istri diperbolehkan mengajukan cerai gugat atau khulu' terhadap suaminya. Bahkan di dalam KHI dan Undang-Undang tidak ada frasa/ materi muatan yang menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya cerai gugat atau khulu' adalah suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan hanya mengatur tentang kewajiban suami dalam rumah tangga tanpa ada konsekuensi khusus yang mengatur apabila seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung Pertama, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak. Ketiga biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.

Penjelasan mengenai kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah terhadap keluarga sudah diatur secara jelas dan terperinci di dalam KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi yang menjadi kekurangan KHI dan UU Perkawinan tersebut yaitu tidak mengatur secara jelas dan terperinci mengenai konsekuensi hukum apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kelemahan dan kekurangan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam materi muatan yang tidak mengatur sama sekali tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi). Sehingga seorang istri tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan yang menjadi haknya dalam rumah tangga, padahal kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah sudah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan.

Seharusnya KHI dan Undang-Undang mengatur tentang alasan dibolehkannya cerai gugat (khulu') secara luas dan spesifik termasuk masalah

ekonomi yang merupakan pondasi utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga apabila tidak bisa terpenuhi oleh suami yang menjadi kewajibannya, serta memberikan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan supaya apa yang menjadi haknya dalam rumah tangga dapat terlindungi secara hukum.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp serta pertimbangan hakim yang ada dalam putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh hakim sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada. Akan tetapi, kesimpulan hakim yang menjelaskan bahwa alasan cerai gugat terjadi karena perselisihan dan pertengkaran dianggap kurang tepat. Karena pertengkaran merupakan konsekuensi akhir yang diakibatkan oleh Penggugat yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah. Selain itu, kekurangan lainnya yaitu dalam hal materi muatan yang terdapat dalam KHI dan UU Perkawinan yang tidak mengatur tentang diperbolehkannya seorang istri karena tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga serta konsekuensi hukum ketika seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai keengganan suami mencari nafkah menjadi faktor pemicu cerai gugat (studi kasus perkara cerai gugat nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada sumber hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam sumber hukum Islam hakim merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 berdasarkan sumber hukum ini hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud sangat sulit untuk diwujudkan. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hakim merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Kompilasi Hukum Islam tersebut memuat tentang alasan-alasan perceraian. Berdasarkan peraturan ini alasan perceraian yang terdapat dalam putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga atas dasar itulah hakim mengabulkan gugatan

Penggugat dan memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

2. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp yang penulis lakukan bahwa faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan bahwa seorang suami malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Suami tidak menjalankan dalil surah al Baqarah ayat 233 dimana ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Sehingga hal tersebut, berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi percekocokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari fenomena ini juga dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena ekonomi menyangkut kebutuhan utama dalam menjalankan roda rumah tangga.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi perceraian sebelum dilaksanakan perkawinan seharusnya calon pasangan suami istri sudah paham dulu akan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga.
2. Memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga hakim.
3. Merevisi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan ketentuan atau Pasal terkait faktor ekonomi sebagai alasan terjadinya cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soedjono. *Metode Peneletian Suatu Pemikiran Penerapan, cet. 1.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Ainiyah, Qurrotul dan Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis.* Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- Aliyah, Himatul. “Perceraian karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga”. *Skripsi.* Salatiga: STAIN Salatiga 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2010.* Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Cet. 4.* Jakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris.* Jakarta: Wijaya, 1954.
- Awaliyah, Robiah dan Wahyudin Darmalaksana. “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Khazanah Hukum.* Vol. 3, No. 2.
- Azizah, Linda. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-'Adalah.* Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian, Cetakan I.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2019.
- Baihaqi, Achmad. “Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Khuluqiyya.* Vol. 3, No. 2, Juli 2021.
- Bigha, Mustof Diibul . *Fiqh Syafi'i (Terjemah ST Tahdzib),* bintang pelaja, 1984.
- Handayani, Weely Septia Angger. “Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. *Skripsi.* Wonogiri: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, no. 1, Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Haryati. Eva. "Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)". *Skripsi*. Tegal: UIN Walisongo Semarang 2017.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: eISAQ Press & PSW. 2003.
- Imron, Ali. Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari. Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 38, No. 3, Desember 2016.
- Kushidayati, Lina. "Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014". *Jurnal Yudisia*. Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Afkar*. Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Latif, Djamin. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

- Maleong, Lexy j. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Mitamimah, Aih. "Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1, No. 1, April 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Muwahidah, Farhatul. "Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer". *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer), Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Academia & Tazzafa. 2005.
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Rais, Isnawati. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
- Riami, et.al, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam". *Jurnal Intiyaz*. Vol. 4, No. 2, September 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*. Beirut: Daar el-Fikri, tth.

- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. Vol. 06, No. 2, 2020.
- Simanjutak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyanto, Anton. "Eksistensi Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Turatsuna*. Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Suhendra, Darmiko. "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Susantin, Jamiliya. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah Mursalah". *Jurnal Yustitia*. Vol. 20, No. 2, Desember 2019.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14, No. 2, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Ketua

Pada Hari Selasa, 6 April 2021



PANDUAN WAWANCARA

1. Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Cilacap kasus perkara paling banyak kasus perkara apa?
2. Kebanyakan dari kasus perkara cerai gugat dikarenakan karena atas dasar alasan apa?
3. Apakah benar di Pengadilan Agama Cilacap menjadi Pengadilan Agama yang paling banyak menerima kasus perkara cerai gugat se Provinsi Jawa Tengah?
4. Untuk kasus perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp diputus dalam jangka waktu berapa lama?
5. Dalam kasus perkara nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp apa yang menjadi alasan Tergugat tidak hadir dalam persidangan?
6. Mengenai putusan verstek, apakah banyak putusan yang dikabulkan secara verstek?
7. Seberapa banyak putusan yang dikabulkan secara verstek?
8. Apakah putusan cerai gugat kebanyakan dikabulkan secara verstek?
9. Bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut?





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1595/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 11 Desember 2020

Kepada Yth:
Kepala Pengadilan Agama Cilacap Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khalidatun Ni'mah Haqolhana
2. NIM : 1717302068
3. Semester/ Program Studi : 7/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Desa Lomanis, RT 3 RW 3, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap
6. Judul Proposal Skripsi : Keengganan Suami mencari Nafkah menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data Administrasi Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap
3. Waktu Observasi : 14-17 Desember 2020

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-269/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Purwokerto, 1 Maret 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Pengadilan Agama Cilacap Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Khalidatun Ni'mah Haqolhana
2. NIM : 1717302068
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2020/ 2021
6. Alamat : Desa Lomanis Rt 03/Rw 03, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
7. Judul : Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Proses persidangan kasus perceraian data jumlah perceraian (cerai talak dan cerai gugat) pada tahun 2020, data putusan dan mediasi nomor: 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
3. Waktu Penelitian : 3 Maret s.d 5 April 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah S.Ag.,M.S.I. NIP.
197309092003122002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalidatun Ni'mah Haqolhana
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Mt. Haryono, No. 196, RT 03/03, Lomanis, Cilacap
Nama Orangtua
Ayah : H. Ma'mun Abdullah, S.Ag
Ibu : Hj. Rokhmi Firdaus, A.Md

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Makmur Lomanis Cilacap Lulus Tahun 2005.
- b. SD N Lomanis 01 Lulus Tahun 2011 .
- c. SMP Ma'arif NU 02 Kemranjen Banyumas Lulus Tahun 2014.
- d. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta Lulus Tahun 2017.
- e. S-1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Al Ittihad Lomanis Cilacap
- b. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kemranjen Banyumas
- c. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
- d. Pondok Pesantren Modern El Fira 2 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS HKI IAIN Purwokerto

Purwokerto, 5 Januari 2022
Yang menyatakan,



Khalidatun Ni'mah Haqolhana
NIM.1717302068